

JEPANG DAN PBB

2. I Sejarah PBB.

Terjadinya Perang Dunia Pertama yang berlangsung pada tahun 1914 sampai tahun 1919, telah melatarbelakangi lahirnya sebuah pemikiran untuk segera mengakhiri penderitaan yang ditimbulkan akibat perang, yaitu untuk segera membentuk sebuah lembaga perdamaian yang mampu mempersatukan seluruh bangsa. Hal ini sebagai bentuk upaya menciptakan perdamaian dan menjamin keamanan dan ketertiban semua bangsa.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Perang Dunia Pertama diakhiri dengan diadakannya perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1919 antara pihak yang berperang yaitu Jerman Raya, Turki Raya, Inggris, Perancis. Berdasarkan proposal dalam perjanjian tersebut maka lahirlah organisasi dunia pertama yang bertujuan untuk memelihara perdamaian yang disebut Liga Bangsa-Bangsa atau *League of Nations*.¹

Pendirian Liga Bangsa Bangsa ini diprakarsai oleh Woodrow Wilson (Presiden AS) yang kemudian berdiri secara resmi tanggal 10 Januari 1920 yang berkedudukan di Swiss. Tujuan yang tercantum dalam piagam dasar Liga Bangsa Bangsa disebutkan antara lain untuk:²

1. Menghindarkan peperangan;
2. Berusaha menyelesaikan segala bentuk persengketaan secara damai;
3. Memberi kesempatan hubungan antar Negara yang terbuka dan adil serta untuk memajukan kerjasama ekonomi, budaya, sosial dan pendidikan.

Tetapi pada kenyataannya kehadiran Liga Bangsa Bangsa tidak berlangsung lama dan kemudian gagal. Sebagai lembaga perdamaian dunia Liga Bangsa Bangsa tidak mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat PD

¹ Mikiso Hane, *Modern Jepang A Historical Survey*, Westview Press, Inc., United States of America, 1992, hal.203

² Drs. T.May Rudy, SH., MIR. M.Sc., *op. cit*, hal. 44

dan bahkan LBB tidak mampu menghindari terjadinya perang Dunia II. Yang ditandai antara lain oleh beberapa peristiwa berikut:³

1. Jepang menduduki Manchuria (1931) dan menyerang Tiongkok (1937)
2. Italia menyerbu Libia dan Ethiopia (1935)
3. Jerman menduduki wilayah Austria dan Cekoslovakia (1938).

Peristiwa-peristiwa di atas telah menyebabkan kekuasaan LBB tidak ada artinya lagi. Satu-demi satu anggotanya menyatakan keluar, kemudian pecahlah Perang Dunia II pada tanggal 1 September 1939. Pada saat Perang Dunia II sedang berkecamuk, dua negarawan yakni Winston Churchill II (Perdana Menteri Inggris) beserta Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) mengadakan pembicaraan khusus di atas sebuah kapal milik AS “Agusta” di perairan New Foundland Samudera Atlantik, untuk meredakan peperangan. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 14 Agustus 1941 dan menghasilkan suatu piagam yang merupakan suatu deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan perdamaian dunia.⁴

Piagam tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disebut sebagai piagam atlantik atau *Atlantik Charter* yang pada pokoknya berisi antara lain sebagai berikut:⁵

1. Tidak dibenarkan adanya penguasaan daerah negara lain.
2. Segala bangsa berhak untuk menentukan bentuk pemerintahannya dan menentukan nasibnya.
3. Semua negara berhak turut serta dalam perdagangan dunia.
4. Mengusahakan perdamaian dunia yang membuat setiap bangsa dapat hidup bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan.

Dengan demikian Piagam Atlantik dapat dikatakan merupakan dasar-dasar pertama dalam usaha pembentukan PBB.

United Nations atau yang disebut dengan Perserikatan Bangsa-bangsa secara resmi didirikan Pada tanggal 24 Oktober 1945, untuk menggantikan Liga

³ Dale M. Hellegers, *Japanese We The People*, “world War II and The Origins of The Japanese Constitution.” Stanford University Press, California, 2001, hal. 405-487

⁴ <http://www.un.org/aboutun/charter/history/atlantic.shtml>., *About the Atlantic Charter*, United Nations Publication, hal.1, 04 April 2007

⁵ Drs. T.May Rudy, SH.,MIR.,M.Sc.,*op. cit*, hal.45

Bangsa-Bangsa. Para wakil dari negara-negara Sekutu pada Perang Dunia Ke-II, yaitu AS, Soviet, Inggris, dan Perancis, dalam perundingan-perundingan selama perang tersebut telah memulai persiapan pendirian PBB ini. Akhirnya, dalam konferensi di San Fransisko pada tanggal 25 April 1945, Amerika serta para wakil dari 51 negara-negara dunia menandatangani piagam pembentukan PBB.

Menurut *Diplomatik BlueBook* yaitu sebuah buku tahunan yang diterbitkan oleh kementerian luar negeri Jepang menyatakan bahwa, PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir terdiri dari seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi; hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi dan perlindungan sosial. Sejak didirikan sedikitnya PBB beranggotakan 192 negara sampai tahun 2007. (*Diplomatic BlueBook*, 2005:143).

PBB terbentuk setelah Perang Dunia ke-II berakhir, pada awalnya PBB lahir dari semangat untuk mengakhiri perang yang terjadi di masa Perang Dunia II. negara-negara yang menjadi sponsor utama pembentukan organisasi dunia ini adalah mereka yang menang dalam perang tersebut yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Republik Rakyat Tiongkok, negara-negara inilah yang selanjutnya mempunyai hak veto pada Dewan Keamanan PBB.

PBB bermarkas tetap di New York. Tujuan utama didirikannya PBB, seperti yang disinggung dalam piagam PBB, adalah untuk menjaga perdamaian di dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, memupuk kerjasama internasional untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengembangkan penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan.

Asas dan tujuan dari PBB adalah:⁶

1. Memelihara Perdamaian dan keamanan.
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas persamaan hak-hak dan penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat guna memperkuat Perdamaian Dunia.

⁶ <http://www.un.org/aboutun/charter/index.html>,”*United Nations Principle and Purposes*”, Chapter I Artikel 1 dan 2, 04 April 2007

3. Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional yang bercorak ekonomi, sosial, kebudayaan atau kemanusiaan, dalam memajukan dan mendorong penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dari dan bagi semua orang tanpa membedakan bangsa, kelamin, bahasa atau agama.
4. Menjadi pusat untuk menyerasikan tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama.

Penyusunan organisasi PBB adalah terdiri dari organ-organ pokok sesuai dengan tujuan didirikannya PBB, yang terdiri sebagai berikut:⁷

1. Majelis Umum;
2. Dewan Keamanan;
3. Dewan Ekonomi dan Sosial;
4. Dewan Perwalian;
5. Mahkamah Internasional;
6. Sekretariat.

Untuk masalah keanggotaan PBB diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Piagam PBB. Pasal 3 mengatur tentang kedudukan anggota asli/pemula PBB.

Mereka yang termasuk anggota pemula PBB adalah:⁸

1. Negara-negara yang telah ikut serta dalam konferensi San Fransisco tanggal 25 April 1945.
2. Negara-negara yang telah terlebih dahulu menandatangani Deklarasi Washington tanggal 1 Januari 1942.
3. Negara pada point satu dan dua di atas yang telah menandatangani piagam dan meratifikasinya sesuai dengan pasal 110 piagam.

⁷ <http://www.un.org/aboutun/basicfacts/unorg.html>., "About United Nation", hal.1, 04April 2007

⁸ <http://www.un.org/aboutun/charter/index.html>.,about "United Nations Structure of Organization", Artikel 3-6, 04April 2007

Pada Pasal 4 mengatur mengenai penerimaan anggota-anggota baru dengan syarat keanggotaan terbuka bagi semua negara yang cinta damai dan menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam piagam PBB.

Badan tertinggi di PBB adalah sidang umum (*General assembly*), dimana setiap negara anggota memiliki satu suara. Sidang umum PBB dilaksanakan setiap setahun sekali dari bulan September hingga Desember di kantor pusat PBB di New York yang fungsinya untuk mengevaluasi kegiatan PBB, jika sidang umum adalah badan tertinggi di PBB maka Dewan Keamanan PBB adalah badan yang paling berkuasa di PBB, hal ini terkait dengan fungsi-fungsi DK-PBB yang membahas mengenai upaya perdamaian dan keamanan dunia melalui penyelesaian konflik, sengketa, sanksi dan sebagainya.⁹

2.1.1 Diplomasi PBB

Adanya kebutuhan berinteraksi yang dilakukan antar negara-negara, maka terbentuknya suatu organisasi merupakan wadah untuk menjamin tercapainya kepentingan masing-masing negara ataupun warga negara yang tergabung dalam suatu organisasi internasional tersebut.

Berdasarkan kepentingan-kepentingan inilah suatu organisasi dapat dilihat dari maksud dan tujuan organisasi itu didirikan, dan perkembangannya sangat tergantung dari negara-negara yang tergabung di dalamnya. Adapun tujuan diciptakannya organisasi internasional menurut Coulombis dan Wolfe (1999:278-280) adalah untuk:

1. Regulasi hubungan antar negara terutama melalui cara-cara penyelesaian sengketa secara damai;
2. Mencegah perang, meminimalkan dan mengendalikan konflik internasional (*conflict management*);
3. memajukan dan meningkatkan kegiatan kerjasama ekonomi dan sosial untuk pembangunan dan kesejahteraan penduduknya;

⁹ http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/UN_IPs/LEMBAR1.pdf, "About United Nations Systems", hal.2, 15 Juli 2007

4. *Collective Security* atau *Collective Defense* (aliansi) sekelompok negara untuk menghadapi ancaman eksternal bersama.¹⁰

Clive Archer (1983:136-137) memaparkan beberapa peranan dari organisasi internasional sebagai berikut:

1. Instrumen (alat atau sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan konflik, dan menyelaraskan tindakan;
2. Arena (forum atau wadah), yaitu untuk berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-parjanjian internasional (*convention, treaty, protocol, agreement* dan lain sebagainya);
3. Pelaku (aktor), artinya bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang independen.

Diplomasi melalui organisasi ini secara bertahap muncul menjadi model diplomasi mulai awal abad dua puluh. Tetapi sampai Perang Dunia I barulah jenis diplomasi ini mulai memainkan peranan penting dalam hubungan internasional. Dan harapan meningkatnya kerjasama antarbangsa melalui diplomasi organisasi ini, tidak segera terwujud sesudah perang, karena banyaknya perpecahan dan ketidakharmonisan yang muncul akibat perang itu sendiri.¹¹

Sesudah Perang Dunia I tipe baru diplomasi organisasi mulai terorganisir dan permanen yaitu seperti Liga Bangsa-Bangsa, kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang muncul sesudah Perang Dunia II. PBB menurut S.L Roy memiliki arti sebagai organisasi internasional yang permanen yang diciptakan untuk memberikan suasana negosiasi diplomasi yang baik.¹²

PBB sebagai organisasi internasional ini diciptakan untuk memudahhi komunikasi antar negara dalam upaya kerjasama dan menyelesaikan berbagai permasalahan yaitu baik ekonomi, sosial, budaya dan juga keamanan. Diplomasi

¹⁰ Theodore A. Coulombis & James H. Wolfe, *International Relations: Power and Justice*, Prentice-Hall of India, New Delhi, 1999. hal.278-280

¹¹ Lihat Hankey Mourice P.A, *Diplomacy by Conference*, New York, 1945.

¹² S.L Roy, *op.cit*, hal.145

PBB ini menjadi penting karena dalam menjalani pergaulan internasional yang diatur dalam hukum internasional negara-negara juga memerlukan diplomasi.

Pada hakikatnya hubungan internasional itu mencakup berbagai hubungan aktual yang melintasi batas-batas negara, yang kiranya dapat membantu penyelesaian jika ditemukan masalah-masalah internasional yang baru atau untuk memahami peristiwa dan permasalahan yang lampau.¹³

Pola interaksi hubungan internasional ini tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*).¹⁴ Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa, persaingan (*competition*), pertentangan (*conflict*) dan juga kerjasama (*cooperation*).¹⁵ Kautilya (dalam S.L. Roy: 1991), menyimpulkan tujuan utama dari diplomasi yaitu sebagai “pengamanan kepentingan negara sendiri. Dengan kata lain tujuan dari diplomasi yang baik atau efektif adalah untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri.”

Dengan demikian organisasi-organisasi internasional ini tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar bangsa untuk melakukan interaksi dan kerjasama internasional.

L Leonard dalam *International Organization* (dalam Koesnadi Kartasasmita, 1987: 24, 39) mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Sovereign states recognized the need for more sustained methods of collaboration on numerous problems. States established international organization to meet these specific needs.”

Terjemahan: Negara-negara berdaulat menyadari perlunya pengembangan cara metode kerjasama berkesinambungan yang lebih baik mengenai penanggulangan berbagai masalah. Negara-negara membentuk organisasi internasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

¹³ James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations*, Lippincot:New York, 1971, hal.17-18

¹⁴ K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1995

¹⁵ Howard H. Lentner, 1974, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Co, hal. 85-86

Dipomasi PBB diharapkan dapat memberikan kesempatan dialog yang berkesinambungan dan tetap, di antara delegasi berbagai negara dalam organisasi internasional, membantu semangat kebersamaan dan pengertian. Diplomasi PBB juga menegaskan bahwa status dengan menjadi delegasi suatu negara akan memberinya kemudahan bagi pergaulan internasional yang menguntungkan. Hal inilah yang menyebabkan setiap negara menyadari arti pentingnya PBB sebagai bentuk diplomasi.

Jika para pelaku (antara lain manusia, kelompok masyarakat, bangsa, negara) memperoleh kepuasan, dengan sendirinya mereka akan mudah berkomitmen dan kemudian bertindak bersama-sama untuk membangun dan memelihara tujuan yang ingin dicapai. Artinya dalam sistem dan pola kerjasama internasional bahwa jika negara-negara dan kelompok-kelompok masyarakat merasa terpenuhi tujuannya dan juga terpelihara kepentingannya, maka mereka juga siap untuk bekerja sama dalam organisasi internasional demi terwujudnya kepentingan mereka.

Perserikatan Bangsa-bangsa telah menjadi organisasi internasional, di mana masalah-masalah penting didiskusikan secara terbuka. Kombinasi diplomasi multilateral dan parlementer ini mempunyai beberapa kebaikan dan kekurangan. Berikut penjelasan S.L Roy mengenai kebaikan dan kekurangan dari Diplomasi PBB ini yaitu:¹⁶

Kebaikannya yaitu:

1. Diplomasi PBB menjalankan maksud-maksud yang bermanfaat, khususnya dalam upaya penyelesaian masalah dan konflik internasional.
2. PBB mengupayakan terwujudnya gotong-royong dan prosedur internasional dalam menentukan dan menghentikan agresi.

Kekurangan dari diplomasi ini yaitu:

1. Sulitnya bagi suatu negara untuk mengambil sikap yang tegas didepan penglihatan publik.

¹⁶ S.L Roy, *op. cit*, hal 151-152

2. Suatu pergeseran dalam kebijaksanaan untuk membuat perubahan kadang-kadang diartikan sebagai suatu konsesi atau kekalahan diplomatik.
3. Perhatian umum dari publikasi itu menempatkan tekanan yang tidak semestinya pada para wakil negara, yang mengajukan kasusnya di PBB tidak untuk mencari jalan penyesuaian, tetapi untuk mempertahankan posisinya.
4. Pandangan umum sering menyebabkan para delegasi tergoda untuk menyuarakan mengenai masalah-masalah yang tidak vital bagi kepentingan nasional negaranya.

PBB sampai saat ini bukan merupakan parlemen dunia, oleh karena resolusi yang dikeluarkannya tidak bersifat mengikat tetapi hanya rekomendasi semata. Dag Hammarskjold,¹⁷ mantan Sekretaris Jenderal PBB mengatakan, “selama proses legislatif PBB tidak membawa kepada penciptaan hukum...nilai debat umum di PBB hanya bisa dinilai dengan tingkat kontribusinya kepada upaya memenangkan persetujuan dengan sebuah proses diplomasi.”

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa kemenangan diplomasi di PBB dapat diukur melalui seberapa besar kontribusi yang dilakukan negara untuk mencapai kemenangan diplomasinya. Maka semakin kuat suatu negara semakin besar peluangnya untuk memberikan kontribusi yang besar di PBB, dan semakin mudah juga bagi negara itu untuk memperoleh kemenangan diplomasi, begitu juga sebaliknya semakin lemah suatu negara maka semakin lemah juga perannya untuk memperoleh kemenangan diplomasi di PBB.

T. Weissberg (1961:23), dalam *The International Status of The United Nations*, mengemukakan bahwa PBB tidak hanya memiliki internasional *legal personality* saja, akan tetapi lebih dari itu. PBB memiliki pula apa yang disebut kepribadian subjektif dan kepribadian objektif (*subjective and Objective*) sekaligus.

¹⁷ S.L Roy, *Ibid*, hal 152

1. Artinya *Subjective personality* dari suatu organisasi internasional berarti bahwa *personality* tersebut diakui dan diterima oleh semua negara yang berdasarkan perjanjian mendirikan organisasi tersebut atau menjadi anggota organisasi tersebut, sehingga secara *subjective* terikat padanya.
2. *Objective personality* berarti bahwa *legal personality* suatu organisasi internasional telah diterima dan diakui secara objektif oleh semua pihak, anggota maupun bukan anggota.

Maka bila disimpulkan kedudukan PBB yang demikian, menjadikan PBB sebagai organisasi internasional yang istimewa keberadaannya di pergaulan lingkungan internasional. Keistimewaan yang dimiliki oleh PBB inilah yang mendorong negara-negara menyadari arti penting keanggotaan dari organisasi yang menangani semua permasalahan secara global ini, yaitu baik ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan, lingkungan, keamanan dan juga pertahanan.

Dengan, terbentuknya organisasi internasional seperti PBB ini maka negara-negara diberikan kesempatan untuk menjalankan tatanan hukum internasional yang berlaku juga mempertahankan peraturan-peraturan demi tercapainya tujuan bersama, dan juga setiap negara diberikan kesempatan untuk menyuarakan kepentingannya melalui diplomasi yang menghasilkan interaksi internasional antar bangsa.

Dengan demikian suatu organisasi internasional seperti PBB yang mencakup aspek yang cukup luas dari seluruh aspek kehidupan manusia yang mempunyai kepentingan bersama, seperti kepentingan ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi dan bahkan sampai kepada bentuk pertahanan dan keamanan bersama bertujuan untuk menjamin kepentingan masing-masing negara ataupun warga negara dan semua negara-negara yang tergabung di dalam organisasi tersebut secara efisien dan efektif.

a. Keterlibatan Jepang di PBB

Setelah berakhirnya Perang Dunia ke II, dalam menjalankan politik luar negerinya Jepang memusatkan perhatiannya melalui organisasi internasional PBB sebagai bentuk diplomasi multilateral. Hal ini sebagai bentuk upaya Jepang untuk mendapatkan pengakuan di lingkungan internasional. Dan juga sebagai bentuk pembuktian bahwa ada perubahan citra dari masa lalu Jepang, yang kini sudah berubah menjadi negara yang cinta damai dan mampu mengupayakan dan ikut serta menciptakan proses perdamaian dunia.

Takeo Miki seorang tokoh dari partai koperatif masyarakat menyatakan pendapatnya pada sidang DIET yang ke 4 tahun pada tahun 1948, mengenai keinginannya agar Jepang tergabung dalam organisasi internasional PBB menurutnya;¹⁸

....The Japanese people...hope they will be permitted to join the United Nations as soon as possible, so as to have an opportunity to give expression to their national determination for peaceful construction in the world.”

Perdana Menteri Jepang Yoshida juga menambahkan bahwa;

*“The Japanese should fulfil their responsibility for preserving world peace by entering the United Nations. This statement may be over looked as a very common one but is really an important declaration as it involves complicated questions”.*¹⁹

Dalam mengamati sikap perjalanan Jepang di PBB pemerintahan Jepang, partai politik Jepang, dan juga masyarakat Jepang terhadap PBB. Kokusaiho (1974:4) membaginya ke dalam empat periode yang digambarkan sebagai berikut, yaitu periode pertama dari tahap awal pendudukan sampai akhir tahun 1948, di mana mulai munculnya simpati dari pemerintahan dan masyarakat Jepang

¹⁸ Japanese Association of International Law, *Kokusaiho Gakkai, (Japan and the United Nations):” Japan’s Objectives in Joining the United Nations*, Greenwood Press, United States America,1974, hal. 19

¹⁹ Mainichi Daily News, “Admission to the United Nations and Permanent Neutrality.”, 4 Sept, 1949,hal.4

terhadap konsep ideal yang ditawarkan oleh PBB tentang negara-negara yang dipersatukan. Periode ke dua yaitu dari awal tahun 1949 sampai 1950, di mana sebuah sikap netral mulai muncul secara kuat dikalangan pendapat umum masyarakat. Meningkatnya sikap netral ini tidak terlepas dari meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap PBB. Periode yang ke tiga yaitu, dimulai pada tahun 1950 ketika perang Korea pecah sampai tahun 1951. Pada Periode ke empat perjanjian damai dan perjanjian keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat telah disepakati. Selanjutnya Pada bulan September 1951 Jepang mengajukan proposal untuk masuk menjadi anggota PBB.

Kemudian pada tanggal 30 Januari 1953 Menteri Luar Negeri Jepang yaitu, Katsuo Okazaki memberikan pidatonya pada sidang Diet, sehubungan dengan keinginan Jepang menjadi anggota PBB menurutnya;²⁰

“My belief is that no small political effect was produced by the formal recognition by 50 members of the United Nations that Japan was peace loving country and willing and able to perform the duties set forth in the charter.”

Terjemahan: Kepercayaanku adalah bahwa tidak ada efek politis yang kecil yang telah dihasilkan oleh pengakuan formal oleh ke-50 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa Jepang adalah negeri pencinta damai yang berkeinginan dan mampu untuk menjalankan kewajiban yang sesuai dengan apa terpasang pada piagam PBB.

Aplikasi Jepang untuk keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ditolak pada bulan September 1952, dikarenakan pada masa Perang Dunia II hubungan diplomatik antara Soviet dan Jepang belum membaik. Alasan lain penolakan Soviet adalah untuk membendung pertentangan yang diakibatkan oleh adanya Perang Dingin Timur-Barat yang masuk ke dalam politik dunia. Pertentangan antara US-Soviet telah mendorong penolakan aplikasi Jepang untuk keanggotaan PBB selama masa perang dingin. Sampai 18 Desember 1956 bahwa Jepang akhirnya diterima sebagai anggota yang ke 80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Soviet tidak menggunakan hak vetonya untuk melawan Jepang pada waktu itu karena, Jepang-Soviet pada tanggal 10 Oktober 1956, mendeklarasikan

²⁰ Japanese Association of International Law, *op. cit*, hal.95

suatu pernyataan yang berisi bahwa Perserikatan Soviet berjanji akan mendukung aplikasi Jepang untuk keanggotaan PBB. Yang isinya adalah, “*The Union of Soviet Socialist Republics shall support the application by Japan for membership in the United Nations.*”²¹

Tujuan Jepang menjadi anggota PBB adalah berdasarkan beberapa pertimbangan berikut ini;²²

1. *To provide for Japan’s security*; yaitu untuk memperoleh jaminan keamanan;
2. *To contribute to world peace and security through the United Nations*; tujuan lain yang dapat dilakukan Jepang dengan bergabung di PBB adalah untuk ikut berpartisipasi terhadap proses perdamaian dan keamanan dunia;
3. *To solve the social and cultural problems of Japan*; tujuan yang ketiga yaitu adalah untuk membantu upaya penyelesaian masalah budaya dan sosial Jepang;
4. *To cooperate in the solution of social and cultural problems of Asian nations*; untuk menciptakan kerjasama antara Jepang dan negara-negara Asia;
5. *To aid the economic development of underdeveloped regions*; diantara semua keuntungannya Jepang juga bertujuan untuk mempromosikan perkembangannya kepada negara-negara lain.

Jepang percaya keterlibatannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menjadi pusat dalam mempromosikan perdamaian dunia. Pada 4 Februari 1957, Perdana Menteri Nobusuke Kishi menyatakan pidatonya kepada DIET Jepang bahwa, dasar dari diplomasi Jepang sehabis perang adalah mengupayakan terciptanya perdamaian dunia, dan lebih lanjut Kishi menguraikan tiga tiang kebijakan luar negerinya sehabis perang yang disebut “Diplomasi PBB Sentris”,

²¹ Japanese Ministry of Foreign Affairs, Information Bulletin (translation), *Membership in the UN*, Vol.III, 1956. hal.21

²² Japanese Association of International Law, *op. cit*, hal. 228-233

Diplomacy UN Centred atau (*Kokuren chuusingshugi*) yang diterbitkan pertama kalinya untuk *diplomatic bluebook* pada tahun 1957 yang menguraikan tujuan Jepang menjadi anggota PBB yaitu;

*“To centre its foreign policy around the United Nations, to cooperate with the free, democratic nations of the Western Alliance, and to identify closely with Asian nations.”*²³

Terjemahan: Untuk memusatkan kebijakan luar negerinya di sekitar Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk bekerja sama secara bebas, dengan negara-negara demokratis Persekutuan negara-negara Barat, dan untuk mengidentifikasi secara dekat dengan negara-negara Asia.

Selanjutnya setelah dikeluarkannya artikel 32, yang berisi mengenai partisipasi anggota PBB, diputuskan bahwa PBB harus menyediakan tempat untuk anggota baru Dewan Keamanan PBB walaupun tanpa hak veto. Akhirnya pada tahun 1957 yaitu Pada tahun yang sama ketika diterbitkannya *diplomatic bluebook*, Jepang telah dipilih untuk yang pertama kalinya sebagai anggota tidak permanen Dewan Keamanan PBB. Jepang sendiri sudah menaruh ketertarikannya untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB semenjak tahun 1970-an, namun dalam upaya untuk mencapai keinginannya itu Jepang mengalami hambatan baik dari konstitusi 9 antara Jepang dan AS dan dari dalam tubuh pemerintahan Jepang sendiri yang terbagi dua antara menginginkan Jepang kembali menggunakan kekuatan militer dan tidak perlu menggunakan kekuatan militer.²⁴

Dengan keadaan politik internasional yang semakin kompleks Jepang dituntut untuk dapat lebih memberikan peranannya dalam upaya ikut serta dalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di masa itu. Tetapi konstitusi Jepang dan Amerika yang membatasi gerak Jepang dalam bidang kemiliteran yaitu konstitusi 9 ternyata berdampak pada kurangnya peran Jepang dalam upaya penyelesaian konflik internasional.

Yoshio Suzuki menyampaikan pidatonya dalam sidang rapat partai sosialis, mengenai pentingnya Jepang mempertimbangkan kembali isi dari konstitusi 9, menurutnya;

²³ Akiko, Fukushima, *op. cit*, hal. 80

²⁴ Akiko, *loc. cit*.

*“It is a matter of course that the proposed renunciation of war does deny the existence of the right of self-defense recognized by international law. We expect, therefore, that when our country is fortunate enough to be permitted to join the United Nations we may be able to ask the said organ for security.”*²⁵

Bagaimanapun, konstitusi yang diberlakukan antara Jepang dan Amerika setelah Jepang menyerah pada Perang Dunia II itu telah memberikan petunjuk mengenai penyebab kurangnya perhatian Jepang pada perkembangan-perkembangan yang terjadi di lingkungan internasional. Usaha Jepang untuk merevisi isi konstitusi tersebut akhirnya berhasil disahkan pada tanggal 15 Juni 1992 sebagai undang-undang kerjasama operasi penjaga perdamaian, dimana untuk pertama kalinya Jepang diperbolehkan menyebarkan pasukan perdamaianya atau *Self Defense Force* untuk maksud kerjasama yang berada di bawah bendera PBB.²⁶

Untuk melengkapi penerapan diplomasi PBB-sentrisnya setelah berhasil terpilih sebagai anggota tidak permanen Dewan Keamanan PBB, Jepang juga diikutsertakan sebagai panitia perlucutan senjata untuk menyokong segala upaya perdamaian, dimana hal ini tidak terlepas dari sudut pandang Jepang sebagai satu-satunya negara korban pengeboman bom atom.

Seperti yang ditegaskan oleh Kei Hoashi seorang anggota dari partai sosialis Jepang yang menyatakan;

*“With what we suffered from the atomic bomb Japan should be proud of having abandoned her armaments and, keeping aloof from all international disputes, should enjoy permanent neutrality no less than Sweden or Switzerland.”*²⁷

²⁵ Japanese Association of International Law, *op. cit*, hal.15

²⁶ Asahi Shimbun, ‘*SDF personel changes*’, (evening edition), 10 March 1992, hal. 2

²⁷ Japanese Association of International Law, *op. cit*, hal. 37.

Kemudian pernyataan dari Menteri Luar Negeri Jepang Shigemitsu sebagai perwakilannya di PBB pada tahun 1956 menyatakan bahwa;

*“We have determined to preserve our security and exist, trusting in the justice and faith of peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace. Japan is gratified that, together with the maintenance of peace, the United Nations places great importance on humanitarianism. It has taken up the problem of disarmament as a major task in the pursuit of its objective of maintaining peace. Being the only country which has experienced the horrors of the atomic bomb, Japan’s knows it’s a tragic circumstance.”*²⁸

Isu mengenai keinginan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB mulai diperbincangkan lagi pada awal tahun 1990-an di mana pada waktu itu Jerman diusulkan untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, reaksi dari pernyataan ini keluarlah pernyataan Gianni Menteri Luar Negeri Italia yang menginginkan agar anggota Dewan Keamanan PBB menjadi Eropa (Jerman, Italy, Inggris, Perancis) dan Jepang. Menanggapi pernyataan tersebut pada waktu itu Jerman menyatakan ketidakinginannya untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sedangkan Jepang sendiri sudah menyiratkan keinginannya untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB semenjak tahun 1970-an.²⁹

Gambaran imej Jepang dalam melakukan hubungan internasionalnya dari tahun 1945 adalah mengejar pencapaian ekonomi yang makmur. Walaupun pada masa sebelum perang Jepang dikenal memiliki militer yang kuat, namun pada masa setelah perang peranan militer Jepang tidak memiliki peranan sebesar peranan ekonominya. Peranan militer Jepang mengalami proses yang lebih lama untuk bisa ikut serta berperan di dunia internasional, tetapi pada tahun 1990-an dimana kontribusi ekonomi Jepang di PBB semakin meningkat maka peranan militer Jepang mulai mengalami peningkatan dan hal ini ditopang oleh kekuatan

²⁸ Ogata Sadako, *Japan’s Policy toward the United Nations, the United Nations System: the Policies of Member States*, Tokyo: UN University Press, 1995. hal.234

²⁹ Takeshi inoguchi, *Japan’s foreign policy in an era of global change*, Pinter publisher ltd, London, 1993, hal. 149-150

ekonomi yang dimiliki Jepang untuk menyeimbangkan perannya di dunia internasional khususnya di PBB.

Keberhasilan Jepang dalam merubah isi konstitusinya juga merupakan salah satu upaya diplomasi Jepang agar dapat menjalankan peranan yang lebih luas lagi di PBB. Aktivitas Jepang di PBB bukan merupakan sebuah kompromi yang muncul secara spontan tetapi diciptakan oleh usaha yang panjang. Sejak berdirinya PBB pada tahun 1945, PBB telah ditingkatkan untuk meletakkan dasar kewajiban pada upaya pemeliharaan keamanan dunia. Dengan alasan tersebut Jepang merasa berkewajiban lebih dari pada negara-negara lain, untuk dapat mengejar kemungkinan ini. Usaha ini merupakan syarat bagi Jepang untuk melakukan peran barunya di masa depan.

2.2.1 Jepang dan Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB adalah salah satu badan PBB terkuat yang dianggap memiliki hak istimewa, karena keanggotaannya yang terdiri dari negara-negara pemenang Perang Dunia II, dan hanya kelima negara inilah yang menjadi anggota permanen dan memiliki hak veto yaitu Hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan oleh PBB atau Dewan Keamanan PBB. Hak veto dimiliki oleh negara –negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB Tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Sedangkan badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB, sepuluh negara anggota tidak tetap DK-PBB dipilih setiap dua tahun sekali oleh kelompok-kelompok kawasan yang ada.³⁰

³⁰ Prof. Dr. Hikmahanto Juana, *Indonesian Journal of International Law*, Vol.1 No.1, Oktober 2003. hal.129

Berdasarkan isi dari artikel 24 dalam piagam PBB, fungsi dari Dewan Keamanan PBB adalah meliputi:³¹

1. Untuk memelihara perdamaian antara negara mengenai hal yang berkenaan dengan
2. Ancaman perdamaian, pelanggaran atas upaya perdamaian, dan tindakan agresi

Adapun mengenai struktur dari Dewan Keamanan PBB adalah sebagai berikut:³²

1. Standing Committes;
2. Ad hoc working groups;
3. Military staff committee;
4. Counter – terrorism committee;
5. Sanctions committees;
6. Peacekeeping operation;
7. Political and peacebuilding missions;
8. Commissions;
9. International tribunals;
10. Other organization

Dewan Keamanan mengadakan pertemuannya pada 17 Januari 1946 di Church House, London dan setiap keputusan yang mereka tetapkan disebut dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Keanggotaan pertama DK-PBB adalah Amerika, Britania Raya, Perancis, Uni Soviet, dan Republik Rakyat Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok dikeluarkan pada tahun 1971, kemudian digantikan dengan Republik Rakyat Cina, setelah Uni Soviet pecah, Rusia masuk untuk menggantikannya. Kelima anggota tersebut adalah negara-negara yang boleh mempunyai senjata nuklir di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.³³

³¹ United Nations Handbook 2007/08, “*Security Council*”, Printlink, Wellington, New Zealand, 2007, hal. 63

³² *Ibid.*, hal.67

³³ *ibid*, hal. 63-101

Keinginan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB terhalang dengan adanya dua pasal piagam PBB yang masih menyebut Jepang sebagai “*enemy state*”, karena Jepang merupakan negara yang kalah dalam Perang Dunia II sebagai negara lawan seperti negara Jerman. Pasal tersebut yaitu: pasal 53 dan 107 yang berbunyi:³⁴

Pasal 53: (1) *The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this article, provided for pursuant to article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the organization may, on request of the governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state. (2) The term enemy state as used in paragraph 1 of this article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present charter.”*

Pasal 107 berbunyi:

“nothing in the present charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present charter, taken or authorized as a result of that war by the governments having responsibility for such action.

(Piagam PBB: Pasal, 53 dan 107)

Berdasarkan hal itulah banyak negara-negara yang menyuarakan reformasi pada badan PBB yang kebanyakan pasalnya dianggap sudah terlalu usang. Negara-negara juga mengharapkan agar PBB yang berfungsi sebagai wadah masyarakat internasional mampu menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang yang sangat sudah jauh berbeda dengan masa perang dulu. Tetapi untuk merubah

³⁴ <http://www.un.org/aboutun/charter/index.html>, “*About United Nations Charter*”. 04 April 2007

ketentuan dari badan Dewan Keamanan PBB selalu mendapatkan hambatan, hal ini karena ke-lima negara anggota tetapnya memiliki hak veto yang bisa membatalkan keputusan apapun.

Bagi Jepang sendiri isi dari pasal 53 dan 107 telah mengecilkan Jepang sebagai negara berdaulat yang demokratis yang secara bebas ingin memiliki hak yang sama dalam pergaulan internasional khususnya dalam menentukan posisinya di organisasi internasional PBB. Bagi Jepang walaupun kata “*enemy*” merupakan hasil keputusan dari Perang Dunia II, namun dampak yang paling dalam adalah bahwa kata “*enemy*” tersebut telah menjadikan Jepang terlihat seperti negara kelas dua.³⁵

Selain pasal-pasal dari Piagam PBB yang menghambat keinginan Jepang untuk menjadi anggota DK-PBB, Jepang juga terhambat dengan adanya musuh dari masa lalunya yang hingga saat ini masih belum membaik yaitu Cina dan Korea Selatan, terlebih Cina memiliki hak veto di DK-PBB yang sampai saat ini juga masih menentang keinginan Jepang untuk menjadi anggota tetap DK-PBB.

MOFA telah memberikan perhatian yang serius terhadap upaya reformasi Dewan Keamanan PBB, berikut pernyataannya;

*“The issue which brings us here today, the reform of the Security Council, is an issue which can determine the future of the world. It would be no exaggeration to say that our future will depend upon whether we are going to succeed in creating a new United Nations and its new Security Council, capable of effectively dealing with the issues that the present day world is expected to face.”*³⁶

Terjemahan: Isu yang membawa kita di sini hari ini adalah mengenai, perubahan Dewan Keamanan, yang merupakan suatu isu yang dapat menentukan masa depan dunia. Itu bukanlah suatu pernyataan yang dilebih-lebihkan untuk mengatakan bahwa masa depan kita akan tergantung pada apakah kita akan berhasil menciptakan suatu Perserikatan

³⁵ Yasuhiro Ueki, “*Japan UN Diplomacy*”: *Sources of Passivism and Activism*,” in Curtis, Ed, *Japan Foreign Policy*, 1990. hal .367

³⁶ http://www.undp.org/missions/japan/s_1207_7.htm. 15 juli 2007

Bangsa-Bangsa yang baru dan Dewan Keamanan yang baru, yang mampu untuk secara efektif berhadapan dengan isu dunia zaman sekarang dimana dunia diharapkan untuk menghadapinya.

*Japanese International Law*³⁷ mengungkapkan jika hanya kelima negara saja yang memiliki hak veto dan memiliki pengecualian dalam segala hal (seperti, berhak menentukan kedaulatan dari suatu negara, menentukan peperangan), maka ke depannya dalam pelaksanaannya pemeliharaan perdamaian dunia melalui PBB ini, akan menghadapi rintangan yang serius. Untuk itu masyarakat dunia perlu mempertimbangkan pembentukan ulang pasal-pasal yang kemungkinannya akan menghadapi masalah seperti ketentuan-ketentuan mengenai keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB.

Miyazawa Kiichi seorang Perdana Menteri Jepang, menyampaikan pidatonya dalam pertemuan badan Dewan Keamanan PBB yang berlangsung di New York 1002, dalam pidatonya Kiichi mengungkapkan bahwa,³⁸

“...in addition, since the Security Council is at the center of U.N. efforts to maintain international peace and security, it is important to consider thoroughly ways to adjust its functions, composition, and other aspects so as to make it more reflective of the realities of the new era. This is a process in which Japan is prepared to take an active part.”

Terjemahan: “sebagai tambahan, sejak Dewan Keamanan berada di pusat PBB yang berusaha untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional, adalah penting untuk mempertimbangkan secara menyeluruh jalan untuk melakukan penyesuaian fungsinya, komposisi, dan aspek lainnya agar membuat PBB semakin menyesuaikan dengan kenyataan zaman yang baru. Ini adalah suatu proses di mana Jepang disiapkan untuk mengambil bagian yang aktif”

³⁷ Japanese Association of International Law, *op. cit*, hal. 21

³⁸ Diplomatic Bluebook 1992, *Japan's Diplomatic Activities*, by Ministry of Foreign Affairs, Japan 1992.hal.339

Surat kabar *Asahi Shimbun*,³⁹ melaporkan pandangan masyarakat dunia mengenai hak veto yang dimiliki hanya oleh kelima negara pemenang Perang Dunia ke II, menurut tanggapan masyarakat dunia, “PBB harus dapat mempertimbangkan persamaan hak dan kelayakan semua negara tanpa melihat jenis rasnya, dan kekuatan lima negara harus menghargai rekomendasi-rekomendasi yang datang dari negara anggota lainnya dalam setiap keputusan yang di buat, karena hal ini akan memberikan pengaruh yang baik pada setiap kegiatan Dewan Keamanan PBB di masa yang akan datang.”

Jepang terlihat percaya bahwa suatu perubahan dari Dewan Keamanan PBB, akan menjadikan pelaksanaan PBB menjadi lebih efektif sesuai dengan tujuan dari piagam PBB. MOFA memaparkan beberapa alasan yang layak dipertimbangkan dalam upaya perubahan struktur Dewan Keamanan PBB diantaranya yaitu;⁴⁰

1. Mengingat bahwa adanya kemunculan dari negara-negara dengan kekuatan global baru, ada suatu kebutuhan untuk mengadakan suatu peningkatan terbatas di dalam tempat duduk permanen Dewan Keamanan PBB, sebagai tambahan terhadap anggota permanen yang sekarang;
2. Dalam rangka meningkatkan tingkat perwakilan di Dewan Keamanan, banyaknya tempat duduk tidak permanen harus ditingkatkan sewajarnya;
3. Dalam upaya meningkatkan banyaknya jumlah tempat duduk anggota tidak permanen, pertimbangan khusus harus diberikan kepada area yang kini diwakili oleh, Asia, Afrika, dan Amerika Latin;
4. Selain ukuran yang harus dipertimbangkan, penerapan untuk peningkatan lebih lanjut dari cara kerja dan prosedur Dewan Keamanan juga harus dilakukan, yaitu terutama mencakup peningkatan ketransparanan pekerjaan dari Dewan Keamanan tersebut.

³⁹ <http://www.asahi.com/english>. 16 juni 2007

⁴⁰ “*United Nations and Japan*”, Ministry of Foreign Affairs, Japan, 1995. hal. 27

Tabel 2.1
Jumlah Negara-Negara Anggota Dewan Keamanan PBB.

Kawasan	Anggota PBB	Anggota tidak Tetap Dewan Keamanan PBB	Anggota tetap Dewan Keamanan PBB
Asia	48	2	1 (China)
Afrika	53	3	0
Amerika Latin	33	2	0
Eropa Barat dan kawasan lainnya	27	2	3 (USA, UK, France)
Eropa Timur	20	1	1 (Russia)
Total	181	10	5

Catatan: ada 185 negara anggota tetapi untuk Estonia, Israel, Palou Dan Slovenia tidak termasuk anggota kelompok. Sumber *United Nations and Japan 1995*

Berdasarkan bagan di atas pada tahun 1995 jumlah keanggotaan tetap DK-PBB hanya ditempati oleh ke-lima negara saja, dan anggota tidak tetap diwakili oleh sepuluh negara dari setiap kawasan. Hingga sampai pada tahun 2007 dimana jumlah keanggotaan PBB telah bertambah menjadi 192 negara struktur DK-PBB tidak mengalami perubahan apapun. Hal ini yang menyebabkan banyak negara mengharapkan adanya reformasi dalam badan DK-PBB. Sampai pada tahun 2007 pemerintah Jepang tetap memberikan perhatian penuh terhadap upaya reformasi dalam tubuh PBB khususnya DK-PBB, hal ini ditegaskan oleh salah seorang perwakilan Jepang yaitu Koichi Haraguchi yang memberikan pidatonya di sidang yang ke 57 tahun, pada bulan Oktober 2007 berikut adalah pernyataannya;

"A large number of heads of state and government noted at the Millennium Summit that Security Council reform is especially important in strengthening the United Nations. As the Secretary-General stated in his recent report: "No reform is complete without the Security Council reform". I welcome his exhortation to Member States with this statement to move ahead in the discussion of this important issue. As the debate on Security Council reform is about to enter its tenth year, Japan believes we should focus our discussion on such questions as the number of seats on the enlarged Security Council. Japan intends to make various efforts in this regard and hopes that the present report will provide momentum to the discussions". (<http://www.un.int.japan.com>)

Keistimewaan DK-PBB menjadi daya tarik tersendiri bagi semua negara berdaulat untuk menjadi anggota tetap di badan terkuat di PBB tersebut. Jepang sendiri telah mengalami evolusi dalam perkembangan kebijakan luar negerinya untuk mencapai keinginan memperkuat posisinya dan juga mencapai kepentingan nasionalnya yaitu dari *free rider* sampai *supporter*. Jepang percaya melalui DK-PBB peranannya di dunia internasional akan lebih diakui dan tentunya akan melingkupi kekuatan Jepang di kawasan Asia.